

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAS IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM* (AIDS) DI KOTA PALU**

Muriani Lan Sumaso^{1)*}, Rahmawati Halim²⁾, Andi maman Firmansyah

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
murianilansumaso@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rahmawatihalim1972@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
amamanfirmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Collaborative Governance antara Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu, masih menghadapi tantangan seperti dokumen formal yang masih terbatas, koodinasi yang belum cukup menjangkau lintas aktor, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki Komisi Penanggulangan IADS (KPA) Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan Teori *Collaborative Governance* oleh Emerson, Nabatchi & Blogh (2012) mencakup tiga aspek yaitu : *Principled Engegament/Keterlibatan Berprinsip*, *Shared Motivatiaon/Motivasi Bersama*, dan *Capaty for Join Action/Kapasitas untuk melakukan aksi bersama*. Dasar Penelitian ini yaitu kualitatif, dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Informan terdiri atas, unsur-unsur aktor yang berkolaborasi yaitu dari pihak Dinkes Kota Palu, KPAIDS, dan LBH APK. Jenis data berupa data Primer dan Sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. terlaksana kurang optimal. Aspek *Principled Engagement/Keterlibatan* menunjukkan adanya kolaborasi antara aktor kunci dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu antara Dinas Kesehatan Kota, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, dan LBH APIK SULTENG. Aspek *Shared Motivation/Motivasi* yaitu pelaksanaannya sudah terbangunnya rasa saling percaya, komunikasi yang terbangun, dan saling berbagi informasi. Aspek *Capacity for Join Action/Kapasitas* yaitu adanya ketidakaktifan kelompok kerja dan *Memoroundon of Understanding* (MOU) yang belum terlaksana secara menyeluruh pada aktor-aktor.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pencegahan dan Penanggulangan, HIV/AIDS

ABSTRACT

Collaborative Governance between the Palu City Health Office, AIDS Commission, and Indonesian Women's Association Legal Association for Justice (LBH Apik), in the prevention and prevention of HIV/AIDS in Palu City, still faces challenges such as formal documents that are still limited, coordinations that have not yet reached across actors, as well as limited resources owned by the IADS Commission (KPA) of Palu City. This study aims to determine collaborative governance in the prevention and prevention of HIV/AIDS in Palu City. This study uses the theory of collaborative governance by Emerson, Nabatchi & Blogh (2012) covering three aspects, namely: Principled Edugament/Involvement of Principles, Shared Motivatiaon/Motivation together, and Capaty for Join Action/Capacity to take action together. The basis of this research is qualitative, with the type of research namely descriptive. The informant consists of the elements of the actor who collaborates, namely from the Palu City Health Office, KPAIDS, and LBH APK. Types of data in the form of primary and secondary data, with data collection techniques, namely interactive models by Miles, Huberman, and Saldana (2014) including data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that collaborative governance in the prevention and prevention of HIV/AIDS in Palu City. less than optimal. Aspects of principled engagement/involvement indicate a collaboration between key actors in the prevention and prevention of HIV/AIDS in the City of Palu between the City Health Office, the City AIDS Management Commission, and LBH APIK Central Sulawesi. Shared Motivation aspects, namely the implementation of mutual trust, communication that is built, and sharing information. The capacity for join action aspects are the inactivation of the Working Group and Memoroundon of Understanding (MoU) that have not been implemented as a whole in the actors.

Keywords: Collaborative Governance, Prevention and Control, HIV/AIDS

Submisi: 06-06-2025

Diterima: 07-06-2025

Dipublikasikan:08-08-2025

PENDAHULUAN

Kasus HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* dan AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1 Juli 1987 di Bali. Hampir setiap tahunnya di Indonesia mengalami peningkatan kasus HIV/AIDS. Januari hingga September 2024 kasus HIV di Indonesia mencapai 35.415 kasus dan 12.481 kasus AIDS, yang didominasi 71% pria pada usia produktif antara 20 hingga 49 tahun. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Dari data diatas jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia masih dalam jumlah besar. Maka dari itu diperlukannya segera untuk dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius. Tidak hanya dari sisi kesehatan, diperlukan juga peran dari para *aktor* baik dari aktor pemerintah maupun aktor non-pemerintah dalam hal kemanusiaan bagi penderita.

Kota Palu menjadi kota pengidap HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah kasus naik turun tiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu angkat kasus HIV/AIDS pada tahun 2021 berjumlah 113 kasus. Namun, pada tahun 2022 dan di tahun 2023 meningkat drastis sebanyak 184 dan 245 orang, dengan data terakhir kasus HIV/AIDS berjumlah 199 kasus

Dari data diatas, menunjukkan kasus HIV/AIDS di Kota Palu turun secara tidak drastik, hanya sekitar 18,78% penurunan kasus HIV/AIDS dari tahun 2023 hingga tahun 2024. . Ini menjadi angka yang cukup memprihatinkan. Penularan HIV/AIDS di Kota Palu didominasi kelompok berisiko seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), Waria, Wanita Pekerja Seks (WPS).

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome menyebutkan bahwa penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor risiko HIV/AIDS pada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas. Hal itu dilakukan melalui pemberian dukungan, pengobatan, dan perawatan seperti melindungi hak pribadi, hak sipil, dan hak asasi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Selain itu, memperoleh pelayanan dan pengobatan serta tanpa diskriminasi.

Pendekatan *Collaborative Governance* digunakan dalam merespon permasalahan pencegahan dan penanggualnag HIV/AIDS di Kota Palu dengan menekankan kerja sama antara Pemerintah Kota Palu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas peduli HIV/AIDS dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik terkait HIV/AIDS di Kota Palu.

Adapun dalam hal ini yang berperan berkolaborasi dan berkoodinasi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu yaitu Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah.

Dinas Kesehatan dengan peran secara teknis dalam upaya pencegahan dan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang mencakup pendekatan promotif atau edukasi, preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan, dan rehabilitatif atau pemulihan. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA kota Palu merupakan lembaga non

struktural yang merupakan wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi. KPA berperan mengkoordinasi perumusan kebijakan, strategi dan langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulteng dalam kolaborasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS memiliki peran memberikan bantuan hukum, edukasi masyarakat, pendampingan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan bersama-sama dengan pemerintah melakukan kampanye pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA di masyarakat Kota Palu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu antara Dinas Kesehatan Kota, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi tengah cukup baik. Dilihat dari adanya koordinasi yang menjadi bentuk fondasi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah.

Namun, dalam praktik dilapangan, Collaborative Governance dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu masih menghadapi tantangan seperti dokumen formal yang masih terbatas, koodinasi yang belum cukup menjangkau lintas aktor, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki Komisi Penanggulangan IADS (KPA) Kota Palu.

Penularan HIV/AIDS di Kota Palu harus terus ditangani mengingat implikasi negatif dari kasus ini tidak hanya pada bidang kesehatan masyarakat saja tetapi juga pada bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga ikut andil menjadi penghambat pembangunan yang kompleks bagi Kota Palu maupun bangsa Indonesia. Peran setiap aktor perlu untuk dianalisa bagaimana dukungan dan pelaksanaan setiap kebijakan yang ada.

METODE

Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang tidak sinkron, yang meliputi penelitian lapangan, observasi dan wawancara mendalam (Bungin,2010:78). Triangulasi sumber data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkolaborasikan tiga sumber data penelitian yang bersumber dari data wawancara, pengamatan atau observasi, dan beberapa litelatur yang dapat dikaji sebagai penunjang proses penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yang berusaha memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang terjadi di publik atau masyarakat. penjelasan akan disajikan secara sistematis mengenai objek yang diteliti dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan melalui penelitian lapangan (observasi) dan analisis yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dan sumber data. Adapun proses dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara :Memfalidasi satu data, tringulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati dan menganalisis secara langsung terkait dengan objek penelitian dengan maksud untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Palu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti kepada informan untuk mendapatkan informasi mendalam yang relevan. Dokumentasi merupakan langkah penting yang memungkinkan untuk mencatat dan menyimpan data penting dengan dokumen-dokumen seperti dokumen dalam bentuk tulisan maupun gambar.

Analisis data dalam penelitian ini, yaitu model analisis interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31). Terdapat beberapa langkah-langkah dalam menganalisis data secara kualitatif yaitu, terdiri atas (1) *Data Collection* (Pengumpulan Data), (2) *Data Condensation* (Kondensasi Data), (3) *Data Display* (Tampilan Data), dan (4) *Drawing and Verifying Conclusions* (Verifikasi Gambaran dan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Jumlah penderita HIV/AIDS Kota Palu dalam kurun lima tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2020 jumlah penderita sebanyak 124 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 95 orang dan perempuan sebanyak 29 orang, kemudian ditahun berikutnya menurun pada tahun 2021 sebanyak 113 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 100 orang dan perempuan 13 orang. Namun pada tahun 2022 dan di tahun 2023 meningkat drastis sebanyak 184 dan 245 orang, dimana pada tahun 2022 jumlah penderita laki-laki sebanyak 156 orang dan 28 perempuan, serta tahun 2023 penderita laki-laki berjumlah 208 dan 37 penderita perempuan. Tetapi ditahun 2024 jumlah penderita mengalami penurunan sebanyak 199 orang dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 172 dan 27 perempuan. Hal ini menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS di kota Palu cukup banyak.

Tabel 1.
Data Kasus HIV/AIDS di Kota Palu

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2020	95	29	124
2	2021	100	13	113
3	2022	156	28	184
4	2023	208	37	245
5	2024	172	27	199

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palu,2025)

Berdasarkan data tersebut di atas, bahwa dapat dilihat bahwa kasus HIV/AIDS di Kota Palu menjadi *trend* naik turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan kegiatan seks bebas melalui penularan perilaku homoseksual atau penyimpangan seksual sesama jenis, serta kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktor-aktor yang berkaitan, yang disebabkan karena ketidakjelasan para aktor dalam tanggungjawab mereka dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu.



Gambar 1.
Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu

Gambar tersebut diatas merupakan gambaran dari hasil penelitian yang menunjukkan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu di tangani oleh beberapa pihak. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, dan Lembaga Badan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah (LBH APIK SULTENG).

Ketiga pihak yang menanggulangi Permasalahan penyakit HIV/AIDS di kota Palu bekerjasama secara langsung untuk membantu Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dinas Kesehatan kota Palu bekerja aspek kesehatan secara teknis, Komisi Penanggulangan AIDS kota dalam aspek koordinasi antar aktor dan kampanye penanggulangan HIV/AIDS, serta LBH APIK SULTENG dalam aspek perlindungan hukum dan pendampingan ODHA.

Hasil penelitian mengacu pada Teori Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) meliputi aspek *Principleled Engagement/Keterlibatan Berprinsip*, *Shared Motivastion/Motivasi Bersama*, dan *Capacity for Join Action/Kapasita untuk melakukan aksi bersama* menggambarkan bagaimana dinamika *Collaborative Governance* antara Dinas Kesehatan kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Sulawesi Tengah. Sehingga *Collaborative Governance* yang ada dapat menurunkan angka penderita HIV/AIDS di Kota Palu secara signifikan serta menurunkan stigma dan diskriminasi di masyarakat di Kota Palu.

5.1 *Principleled Engagement/Keterlibatan Berprinsip*

Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) terlaksana bahwa *Principleled Engagement/Keterlibatan Berprinsip* menekankan keterlibatan para aktor dalam proses kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang mencakup *Discovery/penemuan*, *Definition/definisi*, *Deliberation/pertimbangan*, dan *Determinatioan/tekad*.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumen pada aspek *Principleled Engagement/Keterlibatan berprinsip* menyimpulkan bahwa *Collaborative*

Governance dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu antara Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah terjalin dan terbangun koordinasinya. Sebagai aktor kunci yang sangat berperan dalam menekan angka kasus HIV/AIDS di Kota Palu saling melibatkan dan melengkapi satu sama lain.

Keterlibatan berprinsip dapat dilihat dari kesediaan dokumen formal yang menjadi acuan terlaksananya kolaborasi dan koordinasi antar Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah. Dokumen-dokumen ini mencakup perjanjian kerja sama, dan pedoman operasional seperti *Memorandum of Understanding* (MOU) pelaksanaan kolaborasi, Surat Keputusan Komisi Penanggulangan AIDS yang didalamnya membuat anggota kelompok kerja (Pokja), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Walikota yang menjadi acuan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu.

Namun, saat ini *Memorandum of Understanding* (MOU) kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibentuk antara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Dinas Kesehatan Kota Palu. *Memorandum of Understanding* (MOU) tersebut tentang pelaksanaan rujukan layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) untuk kelompok berperilaku risiko tinggi di Kota Palu. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun komunitas peduli HIV/AIDS lainnya belum melakukan hal yang serupa.

Tak hanya itu, dalam aspek ini Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah terdapat juga tantangan yaitu keterbatasan koordinasi akibat *Memorandum of Understanding* (MOU) yang batasannya masih terjangkau dan minimnya kesadaran para aktor dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu.

5.2 Shared Motivation/Motivasi bersama

Shared Motivation/Motivasi Bersama merupakan konsep yang menekankan motivasi yang tumbuh di dalam suatu kelompok atau komunitas, dimana setiap individu didalamnya saling menumbuhkan rasa percaya, saling menghormati, memahami peran satu sama lain yang dapat mendorong terbangunnya komitmen dan koordinasi saling berbagi informasi. Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) terlaksana menyatakan bahwa motivasi bersama tidak secara nampak dalam proses pelaksanaan *Collaborative Governance* dikarenakan aspek ini tumbuh dalam diri anggota masing-masing aktor mencakup *Mutual trust/saling percaya*, *Mutual understanding/saling memahami*, *Internal legitimacy/legitimasi internal*, dan *Shared Commitment/komitmen Bersama*.

Berdasarkan Wawancara, observasi dan dokumen bahwa aspek *Shared Motivation/Motivasi Bersama* pada *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu berjalan optimal pada pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu yang

melibatkan Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah, hingga Orang dengan HIV (ODIV).

Namun, *Shared Motivation*/Motivasi Bersama dilandaskan pada peran Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah dalam keterlibatan berprinsip. Dengan kurangnya keterlibatan aktif dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Penanggulangan AIDS menunjukkan bahwa motivasi bersama terbangun dari koordinasi, komitmen dan kejelasan peran-peran aktor.

Hal ini bisa didasarkan karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap dokumen formal tersebut, baik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Palu, hingga pembagian Kelompok Kerja (Pokja) yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Sehingga membuat para aktor lain yang harusnya terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tidak memiliki pemikiran dan landasan yang sama dalam menjalin kolaborasi.

5.3 *Capacity for Join Action*/Kapasitas untuk melakukan Aksi bersama

Capacity for Join Action/Kapasitas untuk melakukan Aksi Bersama oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) terlaksana menyatakan bahwa dengan berkolaborasi dapat meningkatkan kapasitas dari pihak yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Mencapai kapasitas aksi bersama meliputi *Procedural/institutional arrangements*/pengaturan, *Leadership*/kepemimpinan, *Knowledge*/pengetahuan, dan *Resources*/sumberdaya.

Dinas Kesehatan Kota melakukan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara teknis yaitu dengan dilakukannya layanan tes, perawatan, pengobatan, konseling dan membangun jejaring serta partisipasi masyarakat. Komisi Penanggulangan AIDS kota dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melakukan advokasi, menjaga koordinasi antar aktor yang berkolaborasi dalam penanggulangan HIV/AIDS, serta menjangkau komunitas dan masyarakat untuk peduli HIV/AIDS sehingga dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi.

Sementara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan dengan bekerja dari akar rumput untuk memastikan komunitas dan masyarakat terjamin mengakses layanan kesehatan terutama orang-orang atau kelompok-kelompok berisiko tinggi, menjangkau orang-orang atau kelompok berisiko, serta membantu dinas dan Komisi Penanggulangan AIDS dalam melaksanakan program-program penanggulangan HIV/AIDS.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumen menyimpulkan bahwa aspek *Capacity for Join Action*/Kapasitas untuk melakukan aksi bersama dalam *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu melalui aktor kunci yaitu Dinas Kesehatan Kota, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota bersama LBH APIK, dan masyarakat yakni Orang dengan HIV (ODIV) berjalan kurang optimal. Hal tersebut

dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia yang terbatas akibat kurangnya partisipasi anggota Kelompok Kerja (Pokja) bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), minimnya finansial yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS sehingga dapat mempengaruhi motivasi kerja dari anggota.

Tak hanya itu, panduan atau *Memorandum of Understanding* (MOU) yang mengatur keterlibatan para aktor dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Palu tidak semua membuat itu. Saat ini *Memorandum of Understanding* (MOU) dibuat antara LBH APIK dan Dinas Kesehatan. *Memorandum of Understanding* (MOU) tersebut terkait pelaksanaan rujukan layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) untuk kelompok berperilaku risiko tinggi di Kota Palu. Hal ini menjadi contoh konkret dari praktik kolaborasi.

Selain Dinas Kesehatan dan LBH APIK, belum ada sistem atau *Memorandum of Understanding* (MOU) yang mengatur secara spesifik keterlibatan aktor dalam berkolaborasi terkhususnya aktor kunci yaitu Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS yang memegang pergerakan koordinasi pihak-pihak terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu.

Akibatnya *Collaborative Governance* yang sudah dibangun menjadi kurang efektif dalam menjangkau seluruh aspek dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. Hal ini menjadi saran kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi bersama dan lebih memperhatikan permasalahan kasus HIV/AIDS di Kota Palu guna keberlangsungan sumber daya manusia di Kota Palu yang berkualitas.

SIMPULAN

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu telah menunjukkan adanya upaya kolaborasi antar aktor kunci yaitu Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah. Namun, saat ini kolaborasi antara aktor diatas berjalan kurang optimal.

Hal tersebut dapat dilihat dari setiap aspek ada yang sudah berjalan optimal dan ada yang tidak berjalan optimal karena masih terdapat sejumlah tantangan seperti belum optimalnya dokumen formal yang mengatur aktor baik keterlibatan anggota kelompok kerja (Pokja) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu maupun lintas aktor, serta belum kuatnya rasa tanggung jawab bersama yang dibangun melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi antar aktor secara konsisten dan terstruktur.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap struktur dalam proses kolaborasi, peningkatan kapasitas dan partisipasi sumber daya baik sumber daya manusia maupun finansial yang mendukung. Dengan demikian, *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan dalam merespon kasus HIV/AIDS di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. 2020. Collaborative Governance dalam

- Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Dinas Kesehatan Kota Palu, “Profil Dinas Kesehatan Kota Palu 2022” diakses melalui <https://dinkes.palukota.go.id/profil-dinas-kesehatanKotaPalu>.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi dan Stephen Balogh. 2012. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 22, Nomor 1, Hal. 1–29, DOI: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. 2019. Pencegahan HIV/AIDS melalui Collaborative Governance antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat. *Jurnal Inspirasi*. Volume 10, Nomor 1, Hal. 14-31. DOI: [10.35880/inspirasi.v10i1.58](https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.58)
- Keputusan Wali Kota Palu Nomor 443/196/KPA/2022 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu Masa Bhakti tahun 2022-2027
- Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu diakses melalui [@komisipenanggulanganaidspalu](https://www.instagram.com/komisipenanggulanganaidspalu)
- Malawat, S., H. 2022. Pengantar Administrasi Publik. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Marhaeni, K. S., Prabawati, N. P. A., Winaya, I. K. 2022. Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kota Denpasar. *Jurnal Harian Regional*. Volume 2, Nomor 1, Hal. 17-25. Available at: <https://jurnal.harianregional.com/citizen/id-88032>
- Marhaeni, Kadek Sri, Ni Putu Anik Prabawati, dan I Ketut Winaya. “Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar,” t.t.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome.
- Profil Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah kantor Kota Palu diakses melalui carilayanan.com/listing/lbh-apik-sulteng/ dan Instagram [@ybhapiksulteng](https://www.instagram.com/ybhapiksulteng).
- Qomariyah, Erni. 2023. Collaborative Governance. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Rahmi, F. A., dan Kriswibowo, A. 2023. Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10, Nomor 9, Hal. 4181-4188. DOI: [http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4181-4188](https://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4181-4188)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Susilawati, S., dan Adianto, A. 2023. Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Volume 3, Nomor 1, Hal.35-50. DOI: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2243>
- World Health Organization <https://www.who.int/data/gho/data/themes/hiv-aids>